Silsilah Tafsir Ayat Ahkam

QS. An-Nisa’: 04 - 05

HAJR HARTA

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

A. QS. An-Nisa’: 5 - 6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa’: 5)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa': 6)

B. Asbab an-Nuzul

قال وهبة الزحيلي في تفسيره "المنير": وَابْتَلُوا الْيَتامى: نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحلّ لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

Wahbah az-Zuhaili berkata dalam tafsirnya, al-Munir: (Dan ujilah anak yatim itu) ayat ini turun kepada Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Hal itu karena Rifa'at wafat dan meninggalkan anaknya yang bernama Tsabit dalam kondisi masih kecil. Lantas paman dari Tsabit (saudara Rifa'ah) mendatangi Nabi saw dan bertanya kepada beliau, "Sesungguhnya anak saudaraku ini seorang yatim yang berada dalam pengasuhanku, apa yang dibolehkan untuk diriku dari hartanya (harta warisnya), dan kapan aku menyerahkan hartanya tersebut kepadanya?. Maka Allah menurunkan ayat ini.

C. Tafsir Fiqih

1. Pengertian Hajr Harta

Secara bahasa, kata *hajr* berasal dari bahasa Arab, *hajaro – yahjuru – hajron* (هجر – يهجر – هجرا) yang bermakana meninggalkan (*at-tarku*), berpaling (*al-i'rodh*), memutus (*al-qoth'u*) dan menahan (*al-man'u*).

Adapun dalam istilah syariah, kata hajr tidaklah memiliki makna khusus selain makna bahasanya, kecuali jika diidhofahkan (disandarkan) kepada kata tertentu. Karenanya, istilah hajr dalam hukum Islam memiliki makna yang beragam, tergantung pada penyandarannya.

Dan secara khusus, jika kata hajr disandarkan kepada harta, maka maksudnya adalah menahan harta yang dimiliki pihak tertentu untuk tidak bisa digunakannya karena suatu alasan tertentu. Pihak yang menahan harta disebut dengan haajir (الحاجر) dan pihak yang hartanya ditahan disebut dengan al-mahjur 'alaihi (المحجور عليه).

Dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, istilah hajr harta didefinisikan sebagaimana berikut: [1]

[1] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404 – 1427 H), hlm. 17/84.

الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَنْعُ قَدْ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ، أَمْ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.

Menahan dari menggunakan harta yang dimiliki pemiliknya (mahjur 'alaihi), apakah penahanan itu demi kemashlahatan pihak lain, ataupun demi kemashlahatan pemilik harta itu sendiri (al-mahjur 'alihi).

2. Klasifikasi Hajr

Sebagaimana telah disebutkan bahwa istilah hajr, tidak semata digunakan dalam persoalan harta. Namun jika digunakan dalam konteks yang beragam dengan hukum yang beragam pula.

Dalam fiqih Islam, setidaknya istilah hajr digunakan dalam beberapa konteks, di antaranya: hajr al-akh al-muslim, hajr al-maal, hajr az-zawjah an-nasyizah dan hajr al-mujahir bi al-ma'shiyyah.

a. Hajr al-Akh al-Muslim

Maksud dari hajr al-akh al-muslim (هجر الأخ المسلم) adalah mengambil sikap untuk menjauhi dan tidak berkomunikasi dengan sesama saudara muslim karena disebabkan suatu permusuhan atau persengketaan.

Para ulama sepakat bahwa melakukan hajr terhadap sesama saudara muslim adalah haram jika

sampai melebihi tiga hari sejak pertikaian itu terjadi.[2] Bahkan ada ancaman neraka jika hajr ini telah melewati tiga hari dan di antara mereka tetap menampakkan permusuhan.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (متفق عليه)

Dari Abu Ayyub al-Anshari: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» (رواه أبو داود)

---

[2] Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 42/165.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (HR. Abu Dawud)

b. Hajr al-Maal

Hajr al-maal (هجر المال) secara bahasa bermakna hajr atas harta. Maksudnya adalah menahan harta untuk tidak digunakan oleh pemilik harta karena sebab tertentu.

Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang dibolehkan. Hanya saja, dalam kondisi tertentu, harta tersebut dapat ditahan oleh pihak yang diberi wewenang oleh syariat untuk menahannya jika dalam penggunaannya dapat menyebabkan bahaya atau kerugian untuk pemilik harta atau pihak yang terkait dengannya.

Penjelasan detail tentang hajr harta ini akan diutarakan pada bab berikutnya.

c. Hajr az-Zawjah an-Naasyizah

Jenis hajr ketiga adalah terkait dengan hubungan antara suami istri. Di mana jika istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka suami berhak untuk mendidik istrinya. Dan salah satu jenis didikan yang dibolehkan oleh syariat kepada suami atas istrinya adalah *al-hajr fi al-madhoji'* (الهجر

في المضاجع) atau berpisah secara fisik dari tempat tidur dalam rangka memberikan didikan psikologis kepada istrinya.

Di mana kemaksiatan yang dilakukan istri terhadap hak suami, disebut dalam fiqih dengan istilah *nusyuz* (النشوز). Istri yang melakukan hal tersebut disebut dengan *naasyiz* atau *nasyizah* (الناشز أو الناشزة). Dan perbuatan tersebut termasuk dikatagorikan kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, yang disebut oleh Nabi -*shallallahu 'alaihi wasallam* – dengan istilah *kufron al-'asyir* (كفران العشير).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ **وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ** فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, ***maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka****. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa': 34)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»

(متفق عليه)

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Sesungguhnya aku melihat surga – atau - surga telah diperlihatkan padaku, lalu aku pun hendak

mengambil seranting darinya, sekiranya kau dapat mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Kemudian aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi pada hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Para shahabat bertanya: "Kenapa wahai Rasulullah?." Beliau menjawab: "Karena kekufuran mereka." Para sahabat bertanya lagi: "Apakah lantaran kekafiran mereka kepada Allah?." Beliau menjawab: "Mereka mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun penuh, lalu ia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, ia pun akan berkata, 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" (HR. Bukhari Muslim)

d. Hajr al-Mujahir bi al-Ma'shiyah

Jenis hajr yang keempat adalah *hajr al-mujahir bi al-ma'shiyat* (هجر المجاهر بالمعصية), maksudnya adalah hajr untuk tidak menjalin komunikasi kepada orang-orang yang secara sengaja menampakkan perbuatan maksiatnya.

Hajr jenis inilah yang pernah Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wasallam* – terapkan sebagai hukuman kepada 3 shahabatnya (Ka'ab bin Malik, Muroroh bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah) yang meninggalkan jihad saat perang Tabuk hingga turun ayat yang menerima taubat mereka.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [التوبة: 118]

Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 118).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ، حِينَ عَمِيَ - قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبٌ: ... حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ،

فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ ... (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik – ia adalah salah seorang putra Ka'ab yang mendampingi Ka'ab ketika ia buta – berkata: Aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan peristiwa tentang dirinya ketika ia tertinggal dari Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik berkata: "… Setelah 40 hari lamanya dari pengucilan umum, ternyata wahyu Tuhan pun tidak juga turun. Hingga pada suatu ketika, seorang utusan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - mendatangi saya sambil menyampaikan sebuah pesan: "Hai Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - memerintahkanmu untuk menghindari istrimu." Saya bertanya: "Apakah saya harus menceraikan atau bagaimana?." Utusan tersebut menjawab: "Tidak usah kamu ceraikan. Tetapi, cukuplah kamu menghindarinya dan janganlah kamu mendekatinya." Lalu saya katakan kepada istri saya: "Wahai dinda, sebaiknya dinda pulang terlebih dahulu ke rumah orang tua dinda dan tinggallah bersama dengan mereka hingga Allah memberikan keputusan yang jelas dalam

permasalahan ini." ... (HR. Bukhari Muslim)

3. Klasifikasi dan Hukum Hajr al-Maal

Sebagaimana telah disebutkan dalam definisi hajr harta, bahwa hajr harta dapat dilakukan terkait dengan kemashlahatan dua pihak; pemilik harta dan pihak yang terkait dengan pemilik harta.

Atas dasar ini, maka hajr al-maal dapat dibedakan pula menjadi dua jenis, yaitu: hajr harta untuk kemashlahatan *mahjur 'alaihi* (pemilik harta yang hartanya di-*hajr*) dan hajr harta yang dimiliki mahjur 'alaihi untuk kemashlahatan pihak lain yang terkait dengan mahjur 'alaihi.

a. Hajr Untuk Kemashlahatan Mahjur 'Alaihi

Maksud dari hajr harta untuk kemashlahatan mahjur 'alaihi adalah penahanan harta untuk tidak digunakan oleh pemilik harta (mahjur 'alaihi), dalam rangka menjaga kemashlahatannya karena pemiliknya dianggap belum memiliki kecakapan dalam penggunaannya. Dan jika harta tersebut secara bebas digunakan olehnya, maka hal tersebut akan mendatangkan bahaya atasnya.

Dasar dari jenis hajr ini adalah ayat dalam bab ini, yaitu QS. An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup

umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya (QS. An-Nisa': 6)

Dalam konteks ayat diatas, syariat memberikan wewenang kepada wali yatim untuk menahan harta yang dimiliki anak yatim (karena sebab mendapatkan warisan ataupun sebab-sebab lainnya) selama belum berumur baligh dan belum memiliki sifat rusyd. Di mana maksud dari sifat rusyd adalah kecakapan dalam mengelola harta untuk tidak jatuh kepada kemubaziran yang membahayakan hidupnya.

Namun para ulama juga mengqiyaskan kepada hajr harta anak yatim ini, jenis-jenis hajr lainnya yang didasarkan kepada 'illat ketiadaan sifat rusyd.

Setidaknya ada 4 jenis hajr harta dalam katagori ini:

1) Hajr Harta Anak Kecil (Belum Baligh)

Para ulama sepakat bahwa syariat memerintahkan kepada wali untuk menahan harta yang dimiliki oleh anak kecil yang belum baligh. Dan penahanan itu, tetap dilakukan hingga sang anak berumur baligj dan tampak tanda-tanda kecakapannya dalam mengelola harta atau yang disebut dengan istilah rusyd.

Meski demikian, para wali juga tetap diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dari sang anak seperti makanan dan pakaian, yang diambil dari harta yang dimiliki sang anak itu sendiri.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ... (6) (النساء: 5-6)

> *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (5) Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa ... (6) (QS. An-Nisa': 5-6)*

2) Hajr Harta Orang Gila

Para ulama juga sepakat bahwa syariat memerintahkan kepada wali untuk menahan harta yang dimiliki oleh orang gila. Apakah karena sebab gila yang bersifat permanen ataupun yang bersifat

temporer. Di mana jika orang yang gila tersebut telah siuman atau sembuh dari penyakit gilanya, barulah harta tersebut diserahkan kepadanya.

Dan kesapakatan ini didasarkan kepada qiyas awlawi atas penahanan harta orang yang dalam kondisi safih (tidak berakal secara sempurna).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: 5)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa': 5)

3) Hajr Harta Ma'tuh (Oang Tua Pikun) dan Safih (Orang Idiot)

Para ulama juga sepakat bahwa syariat memerintahkan kepada wali untuk menahan harta yang dimiliki oleh orang yang ma'tuh (pikun) dan safih (orang idiot).

Di mana kesapakatan ini didasarkan kepada keumuman QS. An-Nisa' ayat 5 atau berdasarkan qiyas musawi atas penahanan harta orang yang dalam kondisi safih (tidak berakal secara sempurna).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: 5)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa': 5)

b. Hajr Untuk Kemashlahatan Pihak Yang Terkait Dengan Mahju 'Alaihi

Sedangkan maksud dari hajr harta yang dimiliki mahjur 'alaihi untuk kemashlahatan pihak lain yang terkait dengan mahjur 'alaihi adalah penahanan harta milik mahjur 'alaihi untuk tidak digunakan karena ada hak orang lain di dalamnya.

Setidaknya ada 5 jenis hajr harta dalam katagori ini:

1) Hajr Harta Muflis

Hajr harta muflis (pailit), atas sejumlah hutang yang belum ditunaikan kepada yang berhak. Hajr ini ditetapkan dalam rangka menjaga hak pemberi hutang.

2) Hajr Harta Fasiq

Hajr harta orang fasiq seperti peminum khamer, untuk tidak digunakan dalam kemaksiatan. Hal ini dalam rangka menjaga agama sesama saudara muslim lainnya.

3) Hajr Harta Orang Yang Sakit Sekarat

Hajr harta orang yang sakit sekarat, untuk tidak menghibahkan hartanya lebih dari 1/3 atau 30 % dari total hartanya. Karena dalam kondisi ini, pemberian yang dilakukannya dapat dihukumi sebagai wasiat. Dan wasiat harta tidak diperbolehkan lebih dari 1/3 harta. Dan ketentuan ini dalam rangka menjaga hak ahli warisnya.

4) Hajr Harta Murtad

Dalam hukum Islam, jika seseorang telah divonis murtad oleh pengadilan dan tidak ada tanda-tanda untuk ia bertaubat, maka hukum yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Hal itu dilakukan sebagai suatu penjagaan atas agama umat Islam lainnya dan juga sebagai efek jera untuk tidak mempermainkan agama.

Hal ini didasarkan kepada hadits-hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق

عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan diriku adalah utusan Allah, kecuali dalam 3 hal: nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Siapapun yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia." (HR. Bukhari)

Di samping itu, harta yang dimiliki orang yang murtad juga wajib dihajr/ditahan oleh pemerintan, untuk selanjutnya bisa diserahkan kembali kepadanya jika ia bertaubat. Atau menjadi milik negara (baitul maal) untuk kepentingan umat Islam jika diterapkan kepadanya hukuman mati.

5) Hajr Harta Istri

Sebagian ulama seperti mazhab Maliki berpendapay bahwa hajr juga dapat diterapkan pada harta istri. Di mana istri tidak boleh melakukan sedekah dari harta yang ia miliki melalui nafkah suami, lebih dari 1/3 hartanya. Dan jika istri ingin

bersedekah dari harta tersebut, lebih dari 1/3 nya, maka ia wajib meminta izin kepada suaminya.

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama

Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid

Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
7. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
8. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
9. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
10. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang

berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com